



LAPORAN **PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

PERCEPATAN PEMANFAATAN DATA **KEPENDUDUKAN DI DAERAH DENGAN APLIKASI** **DATA WAREHOUSE (DWH) TERPUSAT**

NAMA: SIGIT SAMAPTOAJI, S.Si, M.TI

NIP. : 19860509 200812 1001

N D H : 18

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019

EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) dan penjelasannya pada Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pemanfaatan data kependudukan oleh Kementerian/Lembaga di Pusat sudah berjalan, dan saat ini juga sedang disiapkan pemanfaatan data kependudukan di daerah. Pada tanggal 8 April 2019, surat permohonan akses pemanfaatan data kependudukan dari daerah sebanyak 95 dan 14 diantaranya sudah diproses *user*-nya untuk diserahkan ke daerah. Sehubungan dengan masih lambatnya proses pemanfaatan data kependudukan di daerah maka proyek perubahan ini dibuat bertujuan agar Aplikasi *Data Warehouse* (DWH) Terpusat dapat dimanfaatkan di daerah dalam rangka kebijakan percepatan pemanfaatan data kependudukan di daerah, mengingat integrasi data kependudukan dengan seluruh rumah sakit se-Indonesia menjadi target dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Permasalahan ini disebabkan oleh penyiapan bahan penyusunan penyempurnaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi untuk dimanfaatkan di daerah belum optimal. Adapun *milestone* dan *output* yang ingin dicapai yaitu pada tahap jangka pendek, menyusun alur kerja proses administrasi pemanfaatan data kependudukan di daerah yang baik sebagai bahan revisi Permendagri No. 61 Tahun 2015 (*output* tersusunnya prosedur pemanfaatan data kependudukan di daerah) dan melakukan pengembangan Aplikasi DWH Terpusat (*output* Implementasi Aplikasi DWH Terpusat di beberapa daerah). Selanjutnya untuk tahap jangka menengah, melakukan sosialisasi revisi Permendagri No. 61 Tahun 2015 (*output* tersusunnya tambahan prosedur pemanfaatan data kependudukan di daerah) dan mendukung implementasi Aplikasi DWH Terpusat di lapangan di 100 daerah (*output* implementasi Aplikasi DWH Terpusat di 100 daerah). Selanjutnya untuk tahap jangka panjang, melakukan sosialisasi revisi Permendagri No. 61 Tahun 2015 (*output* tersusunnya tambahan prosedur pemanfaatan data kependudukan di daerah) dan mendukung implementasi Aplikasi DWH Terpusat di lapangan di seluruh daerah (*output* implementasi Aplikasi DWH Terpusat di seluruh daerah).